



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap pemenuhan kebutuhan Pembangunan Daerah dan masyarakat, serta untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Uraian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penganggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);

10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *CORONA VIRUS DESEASE 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Inonesia;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 81);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.430.171.684.720,62 berkurang sejumlah Rp. (253.158.359.341,20) sehingga menjadi Rp. 2.177.013.325.379,42 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	2.215.091.684.720,62
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>(518.805.248.738,01)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Penyesuaian	Rp.	1.696.286.435.982,61
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	2.430.171.684.720,62
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>(253.158.359.341,20)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.177.013.325.379,42
Surplus/(Defisit) setelah Penyesuaian	Rp.	<u>(480.726.889.396,81)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp.	222.580.000.000,00
2). Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>265.646.889.396,81</u>
Jumlah Penerimaan setelah Penyesuaian	Rp.	488.226.889.396,81
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2). Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Penyesuaian	Rp.	7.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	480.726.889.396,81

Netto
setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00
Anggaran
Setelah Penyesuaian

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pedoman Kegiatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Mei 2020

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEGIATAN COVID19

PENANGANAN KESEHATAN

Penanganan Kesehatan, antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
2. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi *COVID-19*, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
3. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien *COVID-19*;
4. Pemberian insentif/honor bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *COVID-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *COVID-19*;
5. Penyemprotan desinfektan;
6. Penyewaan tempat singgah sebagai ruang isolasi;
7. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *COVID-19*;
8. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *COVID-19*, yang meliputi perlengkapan pasca wafat, tandu, sarung tangan, sepatu boots, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
9. Penanganan jenazah korban positif *COVID-19*;
10. Penanganan kesehatan lainnya;
11. Aci-Aci/Sesajen.

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain:

1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
2. Pemberian insentif berupa:
 - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;

3. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*;
4. Penanganan dampak ekonomi lainnya;

PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/JARING PENGAMAN SOSIAL

Penyediaan Social Safety Net/ Jaring Pengaman Sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah kota secara memadai kepada antara lain:

1. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*.
2. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19*.
3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Denpasar dalam rangka mendukung penanganan pandemi *COVID-19*.

Pemberian Hibah/Bansos dimaksud diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima Hibah/Bansos.

Tata cara pemberian Hibah/Bansos dimaksud tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Denpasar, 4 Mei 2020
Walikota Denpasar,

Rai Dharmawijaya Mantra